



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 10 /Pid.C/2019/PN Yyk

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Menjual daging sapi tidak melakukan pemeriksaan ulang" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah.
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah):

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 2018 oleh Lilik Nuraini, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Harsono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harsono, S.H.

Lilik Nuraini, SH